

Implementasi Penerapan Kebijakan Millet Pasca Penaklukan 1453 (Dinamika Segregasi Agama di Kesultanan Utsmani Selama Masa Pemerintahan Sultan Mehmed II)

Chamdan Ma'shum

UIN Sunan Ampel Surabaya

03020221041@sudentuinsby.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi Sultan Mehmed II dalam menerapkan kebijakan millet pasca penaklukan Konstantinopel tahun 1453, dengan fokus pada dinamika segregasi agama di Kekaisaran Utsmani. Sistem millet sendiri, dirancang untuk mengelola keberagaman agama dengan memberikan otonomi hukum kepada komunitas non-Muslim seperti Kristen dan Yahudi yang kemudian sistem ini pada akhirnya berhasil menciptakan stabilitas politik di tengah-tengah lingkungan yang multikultural. Namun, kebijakan ini juga memperkuat segregasi agama, memisahkan masyarakat berdasarkan identitas agama, dan memperkuat isolasi sosial. Artikel ini mengkaji strategi Sultan dalam menyeimbangkan integrasi dan kontrol sosial, menjaga loyalitas komunitas non-Muslim, menghindari fragmentasi sosial, menghadapi tekanan dari kelompok Muslim yang khawatir akan ancaman terhadap supremasi Islam serta mengevaluasi dampak jangka panjang terhadap struktur sosial dan agama di Kesultanan Utsmani. Penelitian ini menggunakan metode historis-kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber sejarah, termasuk buku, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan topik sistem millet di Kesultanan Utsmani. Analisis difokuskan pada kebijakan Sultan Mehmed II dan implementasinya terhadap hubungan antaragama dalam konteks Utsmani abad ke-15. Hasil penelitian kemudian disintesis untuk memahami kompleksitas penerapan sistem millet dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola masyarakat multi-agama.

Kata Kunci: *Sistem Millet, Agama, Segregasi.*

PENDAHULUAN

Kesultanan Utsmani dikenal sebagai salah satu imperium besar yang menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi berbagai suku bangsa dan agama. Pemerintahan Sultan Mehmed II merupakan titik balik dalam sejarah Kesultanan, terutama setelah penaklukan Konstantinopel, yang menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium. Setelah penaklukan ini, Sultan Mehmed II menghadapi tantangan besar dalam mengelola masyarakat yang terdiri dari Muslim, Kristen, dan Yahudi. Salah satu kebijakan penting yang diambil untuk menjaga keharmonisan sosial adalah penerapan sistem "millet". Dalam konteks ini, segregasi agama menjadi realitas sosial yang diatur oleh hukum dan adat, yang sebenarnya membantu menjaga perdamaian dalam masyarakat multikultural. Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana segregasi agama diatur selama pemerintahan Mehmed II dan peran sistem millet dalam konteks itu. Studi ini juga akan mengeksplorasi bagaimana segregasi ini berdampak pada hubungan sosial, ekonomi, dan politik di Kekaisaran Ottoman.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis untuk menganalisis dinamika segregasi agama di Kesultanan Utsmani pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II. Data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur sejarah, baik berupa buku maupun jurnal ilmiah yang relevan. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan interpretatif dalam memahami berbagai sumber sejarah yang mendokumentasikan kebijakan dan dampak sistem millet. Data dianalisis dengan memanfaatkan teori multikulturalisme untuk memahami hubungan antara segregasi agama dan stabilitas sosial politik di Kesultanan Utsmani.

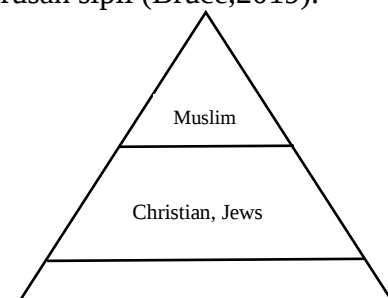
Teori multikulturalisme digunakan sebagai kerangka analisis utama. Teori multikulturalisme yang sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh seperti Charles Taylor dan Will Kymlicka berfokus pada pengelolaan keberagaman dalam masyarakat. Dalam konteks Kesultanan Utsmani, multikulturalisme diimplementasikan dalam bentuk pengakuan resmi terhadap kelompok-kelompok agama yang berbeda dan memberi mereka otonomi untuk mengatur urusan internal mereka sendiri. Teori ini relevan karena memungkinkan kita melihat bagaimana segregasi agama yang diatur secara struktural melalui sistem millet sebenarnya dapat menjadi cara untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat yang sangat heterogen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Millet

Secara terminologi, sistem millet adalah sistem administratif yang diterapkan oleh Kesultanan Utsmani untuk mengelola komunitas agama yang berbeda di wilayah kekuasaannya. Kata "millet" berasal dari bahasa Arab "Millah", yang berarti "bangsa" atau "komunitas agama." Dalam konteks Utsmani, millet merujuk pada komunitas agama yang diakui secara resmi oleh negara, seperti Kristen Ortodoks, Yahudi, Kristen Armenia dan Katolik Roma. Masing-masing millet memiliki pemimpin agama yang bertindak sebagai wakil resmi mereka di hadapan sultan dan bertanggung jawab atas pengelolaan internal komunitas mereka, termasuk perpajakan dan urusan sipil (Bruce, 2019).

Millet sendiri, berarti orang-orang yang didefinisikan secara religius. Dalam Al-Quran (9:16) kata ini merujuk pada komunitas pra-Islam, *millata Ibrahim* yakni Jalan/Ajaran/umat Ibrahim. Pada abad pertengahan, kata tersebut bisa berarti Yahudi, Kristen, atau Muslim, tetapi dalam penggunaan bahasa Turki Utsmaniyah yang paling umum lebih tepatnya sebelum reformasi¹,



Gambar 1: Piramida segregasi Agama di kesultanan Utsmani

¹ Sebelum reformasi, kata *millet* secara harfiah berarti "komunitas", namun setelah Reformasi Tanzimat (1839-1876), makna *millet* mulai bergeser karena pengaruh gagasan nasionalisme dan modernisasi dalam sistem pemerintahan Utsmaniyah. Tanzimat diperkenalkan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan di bawah hukum bagi semua warga negara Kesultanan, apa pun agamanya. Sebagai hasilnya, *millet* mulai bergeser dari sebuah "komunitas agama" menjadi sebuah "bangsa" dalam pengertian etnis. Reformasi ini membuka jalan bagi penguatan identitas etnis di antara komunitas Muslim dan

kata tersebut menunjukkan komunitas Muslim yang berlawanan dengan kaum dhimmi yang milletnya sendiri dikhususkan untuk komunitas non-Muslim, dari situlah kata tersebut muncul. Menurut pendapat hukum dari Seyhülislam, Ebu Suud Efendi (1490-1574), otoritas keagamaan tertinggi di Kekaisaran Ottoman adalah komunitas Islam yang menganut frasa *din ve devlet, mülk ve millet*, “agama dan negara, wilayah dan masyarakat.” (Braude, 2014). Umat Kristen dan Yahudi berada di bawah komunitas Muslim, jadi jika kita membentuk piramida, umat Islam berada di puncak, umat Kristen dan Yahudi di bawahnya, dan komunitas agama lain berada di bawahnya kemudian.

Terkait istilah *millet*, Sumber-sumber selanjutnya memang menggunakan *millet*, tetapi mengenai contohnya jarang dan muncul dalam keadaan yang tidak biasa atau bisa dibilang ada beberapa sumber yang tidak menyebutkan *millet*, akan tetapi komunitas. Istilah tersebut muncul dalam fragmen manuskrip yang tidak bertanggal yang telah diidentifikasi oleh Haim Gerber sebagai *mühimme defteri* dari periode 1520–1530. Pada abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, pemahaman leksikografis Eropa² mulai merambah ke dalam penggunaan umum Utsmani—meskipun pengertian Muslim sebelumnya tetap ada. Perluasan istilah untuk mencakup non-Muslim didokumentasikan dalam berbagai kamus pada periode tersebut. Hal itu terjadi secara bertahap. Kamus Turki-Yunani milik Maliakas memberikan contoh pertama, “*millet-i islamiyye*” (*millet* Muslim) dan contoh kedua, “*millet* Kristen.” Barbier de Meynard menunjukkan dengan jelas signifikansi historis istilah tersebut dengan contohnya, “*ehl-i millet*,” (orang-orang *millet*) yaitu, “Muslim Kesultanan Utsmani,” yang bertentangan dengan subjek Kristen dan Yahudi, tetapi ia juga mengakui inklusivitas baru dari istilah tersebut dengan contoh lain, “*Millet-i osmaniyyeyi kabul edenler*,” “Mereka yang menerima kewarganegaraan Utsmani.”. Secara signifikan, penggunaan istilah “klasik”, penggunaan yang seharusnya dimulai dengan Mehmed Sang Penakluk pada tahun 1454, yaitu, frasa “*rum milleti*” (*millet* Yunani), tidak muncul dalam kamus-kamus sebelum tahun 1899. Selain itu, dalam kamus Şemseddin Sami Fraseri dan Ali Said , pengertian umum *millet* masih dalam konteks Muslim.

Pada titik yang tepat, penggunaan eksternal istilah tersebut mulai memengaruhi kosakata Utsmani. Perubahan tersebut mungkin terjadi setelah Perjanjian Küçük Kaynarca (1774). Istilah *millet* dan *milel* memang muncul dalam perjanjian tersebut, tetapi, sesuai dengan penggunaan tradisional, keduanya merujuk pada orang Kristen di luar Kesultanan.

Perjanjian Küçük Kaynarca pada tahun 1774 memiliki dampak yang signifikan terhadap konsep dan penggunaan istilah *millet* di Kesultanan Utsmani, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap komunitas agama Kristen Ortodoks. Salah satu hal penting dalam perjanjian ini adalah memberi Kekaisaran Rusia hak untuk melindungi umat Kristen Ortodoks di bawah kekuasaan Utsmaniyah, yang pada saat itu merupakan kelompok *millet* terbesar dan terpenting dalam sistem sosial Utsmaniyah. Hal ini

komunitas non-Muslim yang sebelumnya hanya dilihat sebagai entitas agama mulai melihat diri mereka sebagai kelompok nasional atau etnis yang lebih terpisah.

² yaitu, penggunaan istilah yang secara khusus bersifat diplomatik untuk mencakup orang Kristen

mengubah peran *millet* dari sekadar unit administratif keagamaan menjadi sebuah kelompok yang juga memiliki dimensi politik, karena kekuatan asing sekarang memiliki kepentingan dalam *millet* tertentu.

Sebelum perjanjian ini, *millet* umumnya hanya berfungsi sebagai komunitas agama otonom yang mengelola urusan internal masing-masing kelompok agama. Namun, setelah Küçük Kaynarca, pengaruh Rusia dalam *millet* Ortodoks meningkat, sehingga *millet* tidak hanya dilihat sebagai unit keagamaan tetapi juga komunitas yang memiliki hubungan politik dengan kekuatan asing, terutama Rusia. Hal ini secara tidak langsung membuka pintu bagi *millet* Kristen lainnya untuk mencari dukungan dari kekuatan Eropa, seperti Prancis untuk Katolik dan Inggris untuk Protestan, sehingga memperluas makna *millet* sebagai identitas agama yang terkait erat dengan politik internasional. Dengan demikian, Perjanjian Küçük Kaynarca berperan dalam menggeser makna *millet* dari sekadar identitas keagamaan internal menjadi sebuah komunitas yang juga memiliki dimensi politik, karena hubungannya dengan kekuatan-kekuatan asing.

Dengan dekret reformasi Mahmud II dan Abdülmecid, pada abad kesembilan belas, pemahaman Eropa tentang “*millet*” dengan jelas mulai memasuki kosakata kelembagaan Ottoman. Penggunaan eksternal istilah tersebut menunjukkan pengaruh eksternal di balik dekret tersebut. Salah satu penggunaan awal “*millet*” sebagai “*ahl al-dhimma*” terjadi dalam sebuah perintah yang diterbitkan dalam Takvim-i Vakayi. Perintah tersebut mengatur posisi komunitas Yahudi (*yahudi milleti*) dan memperluas, untuk pertama kalinya, pengakuan resmi kepada seorang Haham Başı. Sumber lainnya adalah Hatt-ı Şerif dari Gülhane, yang memuat frasa, “*Tebaayi saltanati seniyyem izden olan ehli Islam ve mileli saire*” (umat Islam dan bangsa-bangsa lain yang berasal dari antara rakyat kesultanan kita yang agung). Di bagian lain dekret tersebut, “bangsa-bangsa lain” ini disebut dengan sebutan normal mereka, “*dzimmi*.”³ Dengan demikian, sistem *millet* di Kesultanan Utsmani bukanlah inovasi yang sepenuhnya baru, tetapi lebih merupakan adaptasi dan pengembangan dari praktik-praktik pengaturan keberagaman agama yang telah lama ada di dunia Islam. Sultan Mehmed II meresmikan dan menyempurnakan sistem ini agar lebih terorganisir dan stabil untuk mengelola jumlah besar penduduk non-Muslim yang beragam. (Bruce, 2001)

Segregasi Agama di Kesultanan Utsmani

Segregasi berasal dari bahasa Latin “*segregate*,” yang berarti memisahkan atau mengelompokkan. Secara terminologi, segregasi agama mengacu pada pemisahan fisik atau sosial antara kelompok agama dalam kehidupan sehari-hari baik secara fisik

³ *Dzimmi* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada status khusus yang diberikan kepada non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Muslim. Secara khusus, status ini diberikan kepada “Ahli Kitab” (*Ahl al-Kitab*), yaitu umat beragama yang memiliki kitab suci yang diakui dalam Islam, seperti Yahudi dan Kristen. Sebagai *dzimmi*, mereka diberikan hak untuk tetap menjalankan kepercayaan dan praktik agama mereka, dengan jaminan perlindungan terhadap kehidupan, harta benda, dan kebebasan beribadah. Sebagai imbalannya, mereka diwajibkan membayar pajak khusus yang disebut *jizya*, yang tidak dibebankan kepada warga Muslim.

(misalnya tempat tinggal) maupun administratif (misalnya pengadilan yang berbeda). Dalam konteks Utsmani, segregasi ini diterapkan bukan sebagai bentuk pemisahan total, melainkan untuk memastikan bahwa komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa memaksakan asimilasi penuh ke dalam struktur sosial Muslim. Dari situlah Sistem millet ini berperan sebagai mekanisme yang memungkinkan segregasi ini berjalan dalam koridor hukum dan administrasi yang dikendalikan negara, namun tetap memberikan ruang bagi komunitas non-Muslim untuk mempraktikkan agama mereka serta mengatur urusan internal mereka, termasuk hukum, pendidikan, perkawinan dan lainnya.

Menurut David S. Gutterman, segregasi agama adalah "pemeliharaan atau penegakan pemisahan antara kelompok berdasarkan identitas agama mereka" (Gutterman, 2016). Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa segregasi ini sering kali muncul dari keinginan suatu kelompok untuk mempertahankan identitas agama mereka atau dari kebijakan pemerintah yang berupaya mencegah konflik antar agama dengan membatasi interaksi antar kelompok. Sementara itu, Ernest Gellner berpendapat bahwa segregasi agama sering kali merupakan hasil dari ketegangan antara agama mayoritas dan minoritas dalam masyarakat tradisional. Dalam banyak kasus, segregasi ini diterapkan untuk menghindari asimilasi yang dapat menyebabkan konflik (Gellner, 1983). Dalam masyarakat Muslim tradisional seperti Kesultanan Utsmani, segregasi agama tidak hanya merupakan fitur sosial, tetapi juga bagian dari kebijakan negara. Seorang sosiolog agama, Bryan S. Turner, melihat segregasi agama sebagai bentuk kontrol sosial yang diterapkan oleh negara untuk membatasi interaksi antara komunitas agama yang berbeda. Menurut Turner, segregasi agama dalam sistem millet tidak hanya memberikan otonomi kepada komunitas non-Muslim, tetapi juga memastikan bahwa mereka tetap tunduk pada otoritas negara melalui pajak khusus dan keterlibatan terbatas dalam politik (Turner, 1991).

Pemisahan agama ini menciptakan batas-batas sosial yang jelas antara Muslim dan non-Muslim. Non-Muslim, misalnya, diharuskan membayar pajak *jizyah* sebagai pengakuan atas otoritas Muslim yang berkuasa. Selain itu, beberapa hak publik juga dibatasi untuk mereka, seperti akses ke posisi pemerintahan dan militer. Kebijakan ini menunjukkan adanya hierarki sosial yang menempatkan umat Islam pada posisi yang lebih tinggi. Bagi Sultan Mehmed II, kebijakan ini merupakan upaya untuk mempertahankan dominasi politik dan sosial Muslim tanpa mengorbankan stabilitas di negara yang sangat beragam secara agama (Inalcik, 1973).

Dari perspektif ekonomi, segregasi agama juga berdampak pada pola distribusi kekayaan dan akses ekonomi. Non-Muslim diharuskan membayar pajak yang lebih tinggi dan dilarang mendapatkan hak-hak istimewa tertentu. Meskipun mereka bebas berdagang dan menjalankan bisnis, pajak tambahan ini pada akhirnya membatasi peluang ekonomi mereka, sementara komunitas Muslim mendapatkan lebih banyak kelonggaran dalam hal ekonomi dan sosial. Pola diskriminasi ekonomi ini menunjukkan bahwa segregasi agama tidak hanya menciptakan batas-batas sosial yang signifikan, tetapi juga batas-batas ekonomi bagi komunitas non-Muslim (Quataert 2005).

Pada tingkat diplomatik, pemisahan ini mencerminkan sikap Utsmaniyah sebagai kekuatan Muslim yang berpengaruh dan terorganisir. Dengan mempertahankan batas-batas agama, Sultan Mehmed II mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia Kristen bahwa Kesultanan Utsmaniyah adalah sebuah kekuatan yang mampu menjaga stabilitas internal dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada agama mayoritas tanpa terlalu mengorbankan hak-hak komunitas minoritas. Kebijakan ini memperkuat posisi Kesultanan Utsmaniyah sebagai negara besar di Balkan dan Eropa Timur (Barkey 2008).

Di sisi lain, segregasi agama ini juga memungkinkan komunitas non-Muslim untuk mempertahankan budaya, bahasa, dan tradisi mereka tanpa asimilasi paksa. Sistem millet memberikan kebebasan kepada komunitas non-Muslim untuk mempraktikkan identitas agama mereka, namun dengan batasan-batasan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan negara (Masters 2001). Kebijakan ini, meskipun diskriminatif, memungkinkan kelompok-kelompok agama untuk tetap eksis dan mempertahankan identitas mereka di bawah pemerintahan Utsmaniyah yang mayoritas Muslim.

Implementasi Sistem Millet

Struktur Pemerintahan dan Kepemimpinan Millet: Pengangkatan Pemimpin Millet

Dalam penerapan sistem *millet*, pemisahan agama dilakukan secara terstruktur. Meskipun setiap komunitas agama hidup dalam kelompok-kelompok yang terpisah dan mempraktikkan aturan agama mereka sendiri, mereka tetap berada di bawah kendali negara. Hal ini memungkinkan Kekaisaran Ottoman untuk mengelola keragaman agama dengan cara yang relatif damai dan stabil, tanpa memaksakan asimilasi penuh.

Sistem ini, meskipun menciptakan segregasi, tidak serta merta dianggap sebagai bentuk diskriminasi, tetapi lebih sebagai cara untuk mengelola pluralitas agama di wilayah yang luas dan multikultural. Segregasi agama melalui sistem *millet* juga memungkinkan Kesultanan Utsmaniyah untuk menghindari konflik yang mungkin timbul dari perbedaan agama, sambil tetap mempertahankan otoritas pusat.

Hal inilah yang menciptakan pemisahan agama yang signifikan. Setiap millet hidup dalam batas-batas mereka sendiri, memiliki sekolah, pengadilan, dan rumah ibadah yang terpisah. Kontak sosial antar millet dibatasi, yang secara tidak langsung mengurangi asimilasi antar kelompok agama. Meskipun demikian, pemisahan ini dianggap sebagai solusi terbaik pada saat itu untuk menjaga perdamaian di tengah keragaman yang kompleks.

Dalam sistem millet, pemimpin agama adalah pemuka agama atau kepala masyarakat yang bertanggung jawab atas urusan hukum, sosial, dan agama di komunitasnya masing-masing dan merangkap sebagai kepala masyarakat dan perwakilan pemerintah di dalam millet. Para pemimpin ini memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menjalankan administrasi internal millet. Berikut adalah beberapa pemimpin utama millet:

Patriarkh Ortodoks Yunani

Patriark Ortodoks Yunani memimpin millet Kristen Ortodoks, yang merupakan millet terbesar dan paling berpengaruh di kesultanan. Patriark ditempatkan di Konstantinopel (Istanbul). Gennadios II Scholarios (1390-1473) adalah Patriark Ekumenis Konstantinopel pertama yang ditunjuk oleh Sultan Mehmed II setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Sebelum menjabat sebagai patriark, ia dikenal sebagai filsuf dan teolog Kristen Ortodoks yang menentang penyatuan gereja Ortodoks Yunani dengan Katolik Roma, dan pandangannya mendapatkan dukungan dari Sultan Mehmed II. Mehmed menunjuknya sebagai Patriark Konstantinopel dan memberinya hak istimewa untuk mengelola gereja, pendidikan, dan hukum perdata untuk komunitasnya. Dia bertindak sebagai perwakilan resmi umat Kristen Ortodoks di hadapan sultan dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak jizyah dari komunitasnya serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan sultan-kekuasaan yang luas untuk mengatur komunitas Kristen Ortodoks di Kesultanan. Gennadios juga mendirikan kembali gereja-gereja dan memimpin umatnya dengan kebijakan pragmatis, mempertahankan otoritas gereja di bawah pemerintahan Utsmaniyah dan membangun hubungan damai dengan pemerintah Muslim.

Patriarkh Armenia

Pemimpin komunitas Armenia, yang juga dikenal sebagai “millet Armenia”, adalah Patriark Armenia. Patriark ini bertanggung jawab atas umat Kristen Armenia yang tinggal di wilayah Utsmaniyah. Hovakim I adalah Patriark pertama komunitas Armenia di Konstantinopel yang secara resmi diangkat oleh Kekaisaran Ottoman pada akhir abad ke-15. Hovakim diundang ke Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II untuk mengorganisir millet Armenia, yang mencakup orang-orang Kristen Armenia di seluruh wilayah Utsmaniyah. Sebagai pemimpin millet, Hovakim diberi otonomi untuk menangani masalah pernikahan, warisan, dan hukum perdata sesuai dengan tradisi Armenia. Di bawah kepemimpinannya, komunitas Armenia berkembang pesat di wilayah Utsmaniyah, memainkan peran penting dalam ekonomi dan administrasi kesultanan, serta menjaga hubungan damai dengan pemerintah.

Kepala Rabbi Yahudi (Hahambaşı)

Komunitas Yahudi dipimpin oleh seorang Kepala Rabi atau Hahambaşı, yang bertindak sebagai pemimpin spiritual dan administratif millet Yahudi. Musa Capsali (1420-1495) adalah Hahambaşı pertama yang ditunjuk oleh Sultan Mehmed II sebagai pemimpin millet Yahudi setelah penaklukan Konstantinopel. Capsali adalah seorang rabi yang terpelajar dan dihormati dalam komunitas Yahudi. Sebagai Hahambaşı, ia bertanggung jawab untuk mengelola komunitas Yahudi yang terdiri dari berbagai kelompok asal, termasuk Yahudi dari Spanyol dan Eropa Timur. Capsali dikenal karena kemampuannya menyatukan komunitas Yahudi yang beragam dan mengatur pengelolaan pajak, pendidikan, dan hukum agama Yahudi. Kepala Rabi juga memiliki otonomi dalam hukum perdata yang berkaitan dengan pernikahan dan warisan di antara orang Yahudi. Hahambaşı ini

berada di bawah pengawasan langsung pemerintah Utsmaniyah, tetapi diberi hak untuk mengelola dan memutuskan masalah-masalah internal komunitasnya. Di bawah kepemimpinannya, orang Yahudi Utsmaniyah menikmati perlindungan dan memiliki hubungan yang stabil dengan pemerintah, yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. (Rozen, 2002)

Pemimpin Komunitas Minoritas Lainnya

Selain beberapa pemimpin utama di atas, ada beberapa komunitas minoritas kecil yang juga memiliki pemimpin mewakili mereka di depan pemerintah Utsmani. Meskipun millet-millet ini lebih kecil dan tidak selalu memiliki struktur formal seperti yang besar, mereka tetap diberi hak untuk mengelola urusan agama dan sosial mereka sendiri. Pemimpin ini umumnya adalah tokoh agama atau kepala keluarga-keluarga utama yang memiliki pengaruh di komunitas tersebut.

Dalam hal ini, dengan adanya pemimpin dari masing-masing millet ini, sistem millet bisa berfungsi dengan baik karena setiap komunitas memiliki perwakilan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kepatuhan anggotanya.

KESIMPULAN

Segregasi agama di Kesultanan Utsmani pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II diatur melalui sistem millet. Kebijakan ini memberikan otonomi kepada komunitas agama non-Muslim dalam urusan internal mereka, sehingga mengurangi potensi konflik dan perlawanan terhadap kekuasaan Utsmani. Meskipun segregasi agama ini menciptakan sekat-sekat antarkomunitas, di sisi lain, sistem millet berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik di tengah keberagaman suku dan agama. Sistem ini menjadi bukti bagaimana Kesultanan Utsmani mampu mempertahankan kekuasaannya di wilayah yang sangat heterogen selama berabad-abad.

DAFTAR PUSTAKA

- Braude, Benjamin. "*Christian and jews in the ottoman empire*". Lynne Rienner Publishers, 2014.
- Faroqhi, Suraiya. "*Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire*". I.B. Tauris, 2005.
- Gabor , Bruce. "*Encyclopedia of The Ottoman Empire*". Facts on File, 2019.
- Guterman, David S. "*Political Religion and Religious Politics: Navigating Identities in a Globalizing World*". Palgrave Macmillan, 2006.
- Imber, Colin. "*The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power*". Palgrave Macmillan, 2002.
- Inalcik, Halil. "*The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600*". Phoenix Press, 1973.

- Kafadar, Cemal. *“Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State”*. University of California Press, 1995.
- Lewis, Bernard. *“The Emergence of Modern Turkey”*. Oxford University Press, 2001.
- Masters, Bruce. *“Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism”*. Cambridge University Press, 2001.
- Rozen, Minna. *“History of the Jewish Community in Istanbul: The formative Years, 1453-1566”*. Brill, 2002.
- Runciman, Steven. *“The Fall of Constantinople 1453”*. Cambridge University Press, 1965.
- Sahakyan, Hovhannes. *“The Armenian Patriarchate in Constantinople”*. Armenian Review, 1972.
- Shaw, Stanford J. *“History of the Ottoman Empire and Modern Turkey”*. Cambridge University Press, 1976.
- Turner, Bryan S. *“Religion and Social Theory”*. SAGE Publications, 1991.